



Kelurahan Sepinggán

JLN. SMA IV SEPINGGAN RT. 33 SEPINGGAN - BALIKPAPAN SELATAN 76115 081346262516

sepinggan.balikipapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Pemerintah Kecamatan Balikpapan Selatan /

Kelurahan Sepinggán

Standar Pelayanan Surat Pengantar Nikah

No. SK : : 188.4/20/SPGN

Persyaratan

1. a. Surat Pengantar RT;
2. b. Fotokopi KTP dan KK pemohon;
3. c. Fotokopi KTP orang tua pemohon
4. d. Surat Pernyataan untuk menikah;
5. e. Fotokopi KTP saksi sesuai yang tertera dalam surat pernyataan untuk menikah;
6. f. Fotokopi Akte Cerai atau Akte Kematian Suami/Istri;
7. g. Pas foto pemohon ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang warna biru;
8. h. Pas foto calon pasangan ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang warna biru.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Sepinggán

JLN. SMA IV SEPINGGAN RT. 33 SEPINGGAN - BALIKPAPAN SELATAN 76115 081346262516

sepinggan.balikipapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Pemerintah Kecamatan Balikpapan Selatan / Kelurahan Sepinggán

SURAT KETERANGAN PENGANTAR NIKAH

PERSYARATAN

1. Surat Pengantar RT;
2. Fotokopi KTP dan KK pemohon;
3. Fotokopi KTP orang tua pemohon;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atau Ijazah pemohon;
5. Surat Pernyataan untuk menikah;
6. Fotokopi KTP saksi sesuai yang tertera dalam surat pernyataan untuk menikah;
7. Fotokopi Akte Cerai atau Akte Kematian Suami/Istri;
8. Pas foto pemohon ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang warna biru;
9. Pas foto calon pasangan ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang warna biru.

PROSEDUR

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke petugas loket atau melalui aplikasi <http://yankel.balikipapan.go.id>
2. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan;
3. Proses pembuatan Surat Keterangan;
4. Proses penandatanganan oleh pejabat Kelurahan;
5. Penyerahan produk layanan berupa Surat Keterangan Pengantar Nikah kepada pemohon.

BIAYA / TARIF
Rp. 0 (Gratis)

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
30 menit setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar

PRODUK LAYANAN
Surat Keterangan Pengantar Nikah

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke petugas loket atau melalui aplikasi <http://yankel.balikipapan.go.id>
2. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan;
3. Proses pembuatan Surat Pengantar Nikah;
4. Proses penandatanganan oleh pejabat Kelurahan;
5. Penyerahan produk layanan berupa Surat Pengantar Nikah kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Sepinggán

JLN. SMA IV SEPINGGAN RT. 33 SEPINGGAN - BALIKPAPAN SELATAN 76115 081346262516

sepinggan.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Pemerintah Kecamatan Balikpapan Selatan /
Kelurahan Sepinggán

30 Menit

30 menit setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

- a. Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan
- b. Nomor telepon : 081346262516
- c. Surat : sepingganinduk@gmail.com
- e. Situs web : sepinggan.balikpapan.go.id